



**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DEL
NOMOR: 110/ITDel/Rek/SK/SDM/VI/25**

Tentang

**PENGANGKATAN SEKRETARIS LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT (LPPM) DI INSTITUT TEKNOLOGI DEL**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DEL

- Menimbang : a. bahwa Institut Teknologi Del (IT Del) adalah lembaga yang mengemban tugas menyelenggarakan Tri Darma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. perlu dilakukan penugasan personil untuk pengelolaan unit LPPM sesuai dengan Struktur Organisasi yang ditetapkan;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf (a) dan (b) perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Del.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 266/E/O/2013, tanggal 5 Juli 2013 tentang Perubahan Bentuk Politeknik Informatika Del (PID) menjadi Institut Teknologi Del (ITD);
6. Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Del Nomor 064/YD/SK/XI/2019 tentang Pengesahan Statuta Institut Teknologi Del;
7. Surat Ketua Pengurus Yayasan Del Nomor 041/YD/SK/X/2021, tanggal 25 Oktober 2021 perihal Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Del;
8. Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Del Nomor 092/IT Del/Rek/SK/SDM/V/25 tentang Struktur Organisasi Institut Teknologi Del serta Kedudukan, Wewenang, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Direktorat/Lembaga/Pusat/Unit Pelaksana Teknis di Institut Teknologi Sebagai Perguruan Tinggi.
- Memperhatikan : 1. Usulan dari Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) pada tanggal 19 Juni 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- Pertama Mengangkat Tegar Arifin Prasetyo, S.Si., M.Si., sebagai Sekretaris LPPM sejak tanggal sampai 01 Juli 2025 dengan 30 Juni 2026;
- Kedua : Tugas dan tanggung jawab sebagai pejabat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan melaporkannya secara periodik kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- Ketiga : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan ataupun hal yang belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan atau penyesuaian yang dibuat tertulis dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di Laguboti, Toba Samosir pada tanggal 24 Juni 2025
Institut Teknologi Del



Dr. Arnaldo Marulitua Sinaga, S.T., M.InfoTech

Tembusan:

1. Pengurus Yayasan Del;
2. Para Wakil Rektor;
3. Direktur Pendidikan;
4. Para Dekan;
5. Para Kaprodi;
6. Pusat Modal Manusia;
7. Ybs.